





ETIKA SECARA UMUM

Desy Andari
FK-UMM


Tujuan Pembelajaran


- ▶ Memahami tradisi luhur profesi kedokteran
 - ▶ Menanamkan pentingnya etika dalam profesi kedokteran
 - ▶ Memberikan standar etika yang lebih utama dibandingkan standar hukum dalam praktik kedokteran
 - ▶ Memahami etika kedokteran dalam praktik sehari-hari sebagai profesional.
- 

Referensi:


- ▶ Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir.
 - ▶ Hukum Kesehatan, Sofwan Dahlan
 - ▶ Tanggung jawab hukum dan sanksi bagi dokter buku I, Anny Isfandyarie
 - ▶ Lafal Sumpah Dokter
 - ▶ Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
 - ▶ Bioetik dan hukum kedokteran, Budi Sampurna dkk
- 

PEMBENTUKAN NORMA


- ▶ Manusia sebagai makhluk sosial
 - ▶ Dalam bermasyarakat, terdapat interaksi antara satu warga dengan warga lain
 - ▶ Orang akan menilai suatu perbuatan tertentu adalah perbuatan yang baik atau tidak
 - ▶ Bila kebanyakan orang sudah memiliki penilaian yg sama maka terjadilah suatu “nilai”
- 

- ▶ Masyarakat kemudian menggunakan “nilai” tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkannya kepada anaknya, dst, sehingga menjadi kebiasaan
 - ▶ Kebiasaan yg sudah diterima secara umum (kadang memiliki sanksi bila dilanggar) akan dianggap sebagai suatu “norma”
 - ▶ Norma tersebut dapat berupa “perintah”, dapat pula berupa “larangan” dan “anjuran”
- 


NORMA

- ▶ NORMA AGAMA
 - Mengatur kehidupan transendental
 - ▶ NORMA KESUSILAAN
 - Mengatur hidup orang pribadi
 - ▶ NORMA KESOPANAN
 - Mengatur hidup antar manusia
 - ▶ NORMA HUKUM
 - Mengatur ketertiban hidup masyarakat
- 


NORMA AGAMA

- ▶ Norma yang “berasal” dari tuhan atau kitab atau diajarkan oleh pembawa agama
 - ▶ Yg utama adalah norma yg mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya
 - ▶ Dalam ajaran agama juga terdapat norma yg mengatur hubungan antar manusia (muamalat)
 - ▶ Norma agama bersifat umum dan universal
- 


NORMA KESUSILAAN

- ▶ Norma yg berasal dari hati nurani
 - ▶ Norma ini mengatur cara hidup dan cara berperilaku orang pribadi
 - ▶ Misalnya “berkata jujur”, “berbuat baik”, “menghormati orang tua”
 - ▶ Norma kesusilaan biasanya juga bersifat umum dan universal
- 

NORMA KESOPANAN

- ▶ Norma kesopanan timbul dalam pergaulan antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat tertentu
 - ▶ Misalnya “menghormati orang tua”, “mempersilahkan wanita”, “bertutur kata yg lembut kepada orang tua”
 - ▶ Dapat tidak universal, bergantung kepada adat istiadat / budaya setempat
- 

NORMA HUKUM

- ▶ Dalam menjaga ketertiban hubungan antar manusia, diperlukan norma yg tegas dan dapat dipaksakan, serta memiliki sanksi nyata di dunia
 - ▶ Dibuatlah norma hukum
 - ▶ Norma hukum juga tidak selalu universal, meskipun ada kecenderungan kesana
- 


DIMANA LETAK ETIKA

- ▶ Etika adalah pengetahuan tentang moralitas, menilai baik buruknya sesuatu perbuatan ditinjau dari sisi moral
- ▶ ***“...ethics is the study of morality – careful and systematic reflection on and analysis of moral decisions and behaviour” (WMA)***
- ▶ Etika dapat mengandung norma kesusilaan (sikap pribadi) maupun norma kesopanan (perilaku antar manusia), tetapi dapat dipengaruhi oleh norma agama dan norma hukum


I. Etika dan Moral

MORAL	ETIKA
Latin	Yunani
<ul style="list-style-type: none">■ Morales, mos, moris, adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku■ Tabiat, watak, akhlak, cara hidup	<ul style="list-style-type: none">■ Ethicos, ethos- adat kebiasaan, praktek

**Hati nurani & penilaian (judgment)
Kegiatan praktis seseorang**

- ▶ “Moral” dan “etik” adalah sama, tapi dalam penggunaannya moral lebih sering dipakai untuk “adat kebiasaan baik” yang mendasar dan berlaku universal, sedang etik lebih sering digunakan untuk adat kebiasaan baik yang berlaku lebih khusus di dalam suatu kelompok atau masyarakat tertentu; merupakan aturan main (rule of conduct) yang diatur oleh kelompok tersebut.
- 

Pengertian Etika lanj...

- ▶ Etik dan moral bisa berubah dengan lewatnya waktu.
 - ▶ “morality is not absolut or constant but changing, depending on the state of society”
 - ▶ Etik adalah suatu cabang dari filsafat, disebut juga ‘filsafat moral’ (moral philosophy), suatu sistem prinsip2 tentang moral, tentang baik atau buruk
- 


Secara filsafat, jiwa manusia tdd:

- ▶ Unsur akal (Intellectual)
- ▶ Unsur rasa (Emotion), dan
- ▶ Unsur kehendak (Will)


Dalam falsafah jawa dikenal:

- ▶ Karya
- ▶ Rasa, dan
- ▶ Karsa

Akal (intellectual, karya)


- ▶ Berusaha untuk mendapatkan kebenaran yang paling dalam (the truth)
 - ▶ Dari sini akal manusia terus berkembang dalam ilmu dan teknologi
- 


Rasa (emotion)

- ▶ Ingin mencari keindahan yang paling dalam (the beauty) dan mengembangkan perasaan.
 - ▶ Dari sini berkembanglah rasa estetika manusia, perasaan serta seni.
- 

Kehendak (will, karsa)

- ▶ Selalu berusaha mencapai kebaikan (goodness) di dalam tata kehidupan.




- ▶ Dalam kenyataannya ketiga unsur tersebut saling mendukung dan saling mempengaruhi dalam kehidupan manusia.
 - ▶ Dalam kedokteran ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan.
- 


ETIKA & HUKUM

1. Hukum menurut standar moral yang minimal
→ larangan-larangan
Etika menurut standar moral yang tertinggi
→ larangan-larangan dan hal-hal yang positif dokter kepada pasiennya.
2. Perbuatan seorang yang profesional
 - a. Etis dan legal
 - b. Etis tidak legal - tidak ada - kriteria etis melanggar hukum
 - c. Tidak Etis dan legal - dokter mengiklankan diri
 - d. Tak Etis dan tidak legal - dokter membuat tagihan palsu kepada perusahaan asuransi beaya pengobatan & perawatan

Kesamaan etik dan hukum

- ▶ Mengatur bidang yang sama, yaitu interaksi orang dalam masyarakat.
 - ▶ Tetapi hukum tidak mengatur hal2 yang kecil/sepele, hal ini diatur oleh etik.
 - ▶ Pada masyarakat statis dapat berjalan tapi pada masyarakat yang kompleks harus diperkuat oleh hukum.
- 

ETIK vs HUKUM

- ▶ Hukum mengatur perilaku manusia dalam kaitannya dengan ketertiban hubungan antar manusia, dengan aturan yang tertentu dan baku.
 - ▶ Etik mengatur manusia dalam membuat keputusan dan dalam berperilaku (profesi), dengan menggunakan “dialog” antar beberapa kaidah moral, dengan hasil yang tidak selalu seragam.
- 

Perbedaan Etik dan Hukum


ETIK

- ▶ Berlaku untuk lingkungan profesi
- ▶ Disusun atas kesepakatan profesi
- ▶ Tidak seluruhnya tertulis
- ▶ Sanksi berupa teguran atau peringatan
- ▶ Penyelesaian MKEK

HUKUM

- ▶ Berlaku untuk umum
- ▶ Disusun oleh lembaga yang berwenang
- ▶ Seluruhnya tertulis dlm peraturan per-UU-an
- ▶ Sanksi berupa denda penjara/ganti rugi
- ▶ penyelesaian PN

MENJAWAB TANTANGAN PROFESI

- ▶ • **ETIKA/MORAL.**
 - ▶ • **DISIPLIN**
 - ▶ • **HUKUM**
 - ▶ • **KEMANUSIAAN (HAM).**
- 

ETIKA

- ▶ *MENYELAMI GERAK JIWA MANUSIA YANG BATHIN DAN*
- ▶ *MENYELIDIKI PERBUATAN YANG LAHIR.*

HUKUM

- ▶ *MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI ETIKA.*
- ▶ *MELIHAT SEGALA PERBUATAN DARI AKIBATNYA YANG LAHIR.*

DISIPLIN

- ▶ *TOLOK UKUR BARU ETIKO LEGAL,*
- ▶ *ADA YG MENYEBUT SEBAGAI “RUANG TENGAH” ETIK DAN HUKUM.*
- ▶ *DASAR PENILAIAN ADALAH STANDAR PROFESI.*

HAM (UU no. 39 th 1999)

- ▶ *1). Hak utk hidup, 2). berkeluarga dan berketurunan,*
- ▶ *3). mengembangkan diri, 4). memperoleh keadilan,*
- ▶ *5). kebebasan pribadi, 6). rasa aman, 7). kesejahteraan,*
- ▶ *8) Turut dalam pemerintahan, 9) hak wanita, 10) Hak anak.*



HUKUM

*UU DAN PERATURAN
LAINNYA.*



HAM




BIOMEDIK (DISIPLIN)

STANDAR PROFESI




ETIKA/MORAL (BIOETIK)

STANDAR ETIKA



**BUDAYA
PROFESIONAL**
*PRAKTEK DAN
PENELITIAN
KEDOKTERAN*

PROFESI DOKTER



- MEMILIKI KOMPETENSI *KNOWLEDGE* DAN *SKILL* (STANDAR PROFESI).
- MEMILIKI KOMPETENSI ETIK/MORAL (STANDAR ETIK).
- MEMAHAMI DAN MEMATUHI HUKUM
- MEMILIKI KOMPETENSI HUMAN RELATION
INTERPERSONAL COMMUNICATION, ADAT ISTIADAT, INFORMASI
- MEMILIKI KEPEDULIAN SOSIAL YANG TINGGI.
TARIF, SUKA MENOLONG

SANGSI BAGI PROFESI DOKTER

- **MELANGGAR STANDAR PROFESI**
DISEBUT MELANGGAR DISIPLIN, DIADILI DI *MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI)*.
(UUPK NO. 29 TH.2004).
- **MELANGGAR STANDAR ETIK**
DISEBUT MELANGGAR ETIK, DIADILI DI *ORGANISASI PROFESI (MKEK-IDI)*.
- **MELANGGAR HUKUM,**
DIADILI DI *PENGADILAN*
- **MELANGGAR HAM ?**

Wassalam